



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 serta Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon	: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, Ursula Lara Pagitta Tarigan.
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, serta Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 16 Oktober 2025.
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Mei 2025 dengan Nomor 82/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 14 Mei 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 27 Mei 2025 dan Mahkamah telah melaksanakan persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 24 September 2025.

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025, Mahkamah telah menerima surat bertanggal 8 Oktober 2025 dari para Pemohon perihal penarikan berkas permohonan yang dikirimkan melalui *email*, dan surat dari para Pemohon bertanggal 3 Oktober 2025 yang dikirimkan melalui pos, perihal penarikan berkas permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2025.

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon IV. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon II dan Pemohon IV membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 82/PUU-XXIII/2025 yang didasari oleh beberapa pertimbangan internal maupun eksternal serta hal tersebut telah disepakati oleh para Pemohon;

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Oktober 2025, telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 82/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.